



PEMERINTAH KOTA PAGARALAM
KECAMATAN DEMPO UTARA
KELURAHAN BURUNG DINANG

Alamat : Jl. Pesira Mangsur Ds. Talang Darat RT.01 RW.01 No.68

Telp.

KEPUTUSAN LURAH BURUNG DINANG
NOMOR : 400/σ2-/BD/Dp.U/2023
TENTANG
PENETAPAN AKTIVIS / RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
KELURAHAN BURUNG DINANG KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGAR
ALAM


LURAH BURUNG DINANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
- b. bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan lurah tentang pengangkatan aktivis/relawan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2289).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : aktivis/relawan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
1. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
 2. Melaksanakan pencatatan, persiapan/dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
 3. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak anak;
 4. Melaksanakan tugas tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkaitan dengan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM);
 5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Lurah dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam
 2. Sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat yang dialokasikan pada unit atau sektor/lembaga masing masing
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 01 Januari 2023

 Lurah Burung Dinang

Dto.

 YUNPP/HR, SE, MM
NIP. 198110132009031004